

PENULISAN SKRIPSI

PERAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGUSIRAN PAKSA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA



Diajukan oleh:

Beatrik Lorensia Turnip

NPM	: 210514454
Program Studi	: Hukum
Program kekhususan	: Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM
PENGUSIRAN PAKSA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI
INDONESIA**



Diajukan oleh:

Beatrik Lorensia Turnip

NPM : 210514454
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 30/6-2025

Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum. Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI

**PERAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PENGUSIRAN
PAKSA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 15 Agustus 2025
Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Nanda Indrawati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

Tanda tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yesus Kristus, atas berkat, kasih, dan penyertaanNya yang senantiasa menyertai dan menuntun penulis dalam setiap proses penyusunan skripsi ini, mulai dari awal perencanaan hingga akhirnya dapat diselesaikan. Skripsi yang berjudul **“Peran Komnas HAM dalam Pengusiran Paksa terhadap Pengungsi Rohingya yang Datang ke Indonesia”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, berkat arahan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi dan juga Dosen Pembimbing Akademik, yang dengan sabar memberikan meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik.

4. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik yang berada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
5. Bapak Darmadi dari Tim Kerja Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, yang dengan penuh keterbukaan bersedia menjadi narasumber serta memberikan wawasan, pengetahuan, dan tanggapan yang sangat bermanfaat dalam menunjang dan memperkaya proses penelitian ini.
6. *My Constant, without whom I would not have made it this far*, kedua orang tua penulis Papa Junar Julius Turnip dan Mama Asnaria Situmorang, yang tak pernah henti mengingatkan penulis untuk selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih atas doa, usaha, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis. Adik-adik penulis Lexi, Luseva, dan Felix yang dengan cara mereka masing-masing telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
7. *Dearest* Agnes Insani, Angelina Putri, Chintya Natasya, Lina Sunarni. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan yang setia menemani penulis selama menjalani masa perantauan dalam menempuh pendidikan di Yogyakarta dan selalu hadir dalam setiap keadaan.
8. Putri Delvira Silitonga, sahabat penulis di perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya.
9. Imelda Debora dan Deva Gabriela, teman dekat penulis selama KKN hingga saat ini, terima kasih atas semangat, motivasi, dan dukungan.

10. Kepada seluruh teman-teman penulis di Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan lapang hati menerima setiap kritik dan saran yang membangun, demi perbaikan di masa mendatang serta agar karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi para pembaca maupun bagi penulis secara pribadi.

Yogyakarta, 26 Juni 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Beatrik Lorensia Turnip', written in a cursive style.

Beatrik Lorensia Turnip

ABSTRAK

Pengungsi Rohingya terpaksa bermigrasi ke Indonesia karena penindasan sistematis di Myanmar yang meniadakan kewarganegaraan mereka saat menimbulkan anacam kekerasan berskala luas. Meski Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, pemerintah kerap menyatakan komitmen pada prinsip *non-refoulement*. Kenyataannya, gelombang kedatangan lebih dari 1.500 pengungsi sejak November 2023 memunculkan resistensi lokal yang berujung pada insiden pengusiran paksa di Banda Aceh pada 27 Desember 2023. Ketimpangan antara komitmen normatif dan pelaksanaan di lapangan inilah yang menempatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada sisi strategis. Penelitian ini mengkaji Peran Komnas HAM dalam Pengusiran Paksa terhadap Pengungsi Rohingya yang Datang ke Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, didasarkan pada studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional dan nasional, serta didukung wawancara dengan narasumber dari Komnas HAM. Analisis data dilakukan secara deduktif untuk menilai kesesuaian prinsip *non-refoulement* dengan tindakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komnas HAM melalui keterangan Pers No. 70/HM.00/XII/2023 mengeluarkan sebelas rekomendasi meliputi penyediaan lokasi penampungan terpusat yang aman, penegakan hukum sindikat penyelundupan manusia, hingga diplomasi multilateralisme lewat UNHCR sebagai upaya memastikan perlindungan pengungsi sekaligus menekan pengusiran paksa. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Komnas HAM berperan aktif melalui pemantauan, penyelidikan, serta penyampaian rekomendasi kepada pemerintah dan para pihak terkait untuk memastikan penanganan pengungsi tetap menjunjung prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci: Komnas HAM, Rohingya, pengusiran paksa, *non-refoulement*, perlindungan pengungsi.

ABSTRACT

Rohingya refugees have been compelled to migrate to Indonesia because systematic persecution in Myanmar has stripped them of citizenship and exposed them to widespread violence. Although Indonesia has not ratified the 1951 Geneva Convention Relating to the Status of Refugees or its 1967 Protocol, the government frequently reaffirms its commitment to the principle of non-refoulement. In practice, however, the arrival of more than 1.500 refugees since November 2023 has provoked local resistance, culminating in a forced-expulsion incident in Banda Aceh on 27 December 2023. The gap between normative commitments and on-the-ground implementation places the National Human Rights Commission of Indonesia (Komnas HAM) in a strategic position. This research analyzes the role of Komnas HAM in addressing the forced expulsion of Rohingya refugees who arrive in Indonesia. It employs a normative legal method with a qualitative approach, grounded on interviews with Komnas HAM officials. Deductive analysis is used to assess the conformity of non-refoulement principle with actions in the field. The finding shows that, through Press Statement No. 70/HM.00/XII/2023, Komnas HAM issued eleven recommendations ranging from providing secure centralized shelters and enforcing laws against human smuggling syndicates to multilateral diplomacy via UNHCR aimed at safeguarding refugees and preventing forced expulsions. The research concludes that Komnas HAM plays an active role through monitoring, investigation, and recommendations to government and relevant stakeholders to ensure refugee treatment consistently upholds human rights principle.

Keywords: Komnas HAM, Rohingya, forced expulsion, non-refoulement, refugee protection.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep	13
1. Komnas HAM.....	13
2. Pengusiran Paksa	14
3. Pengungsi Rohingya.....	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis penelitian	16
2. Sumber Data	16
H. Cara Pengumpulan Data	18
I. Analisis Data	19
J. Metode Berpikir	19
BAB II	20
PEMBAHASAN	20

A. Tinjauan Tentang Pengungsi Pada Umumnya	20
1. Pengertian Pengungsi	20
2. Hak dan Kewajiban Pengungsi.....	25
3. Berakhirnya Status Pengungsi.....	30
B. Tinjauan Tentang Pengungsi Rohingya	32
1. Alasan Etnis Rohingya Mengungsi.....	32
2. Datangnya Pengungsi Rohingya Ke Indonesia	41
C. Tinjauan Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).....	45
1. Sejarah Komnas HAM	45
2. Dasar Hukum Komnas HAM	47
3. Tujuan Komnas HAM	50
4. Fungsi dan Tugas Komnas HAM.....	52
D. Tinjauan tentang Pengusiran Paksa.....	54
1. Kasus Pengusiran Paksa Pengungsi Rohingya di Indonesia.....	54
2. Faktor Penyebab Pengusiran Paksa Pengungsi Rohingya di Indonesia	56
E. Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam Pengusiran Paksa Terhadap Pengungsi Rohingya yang Datang Ke Indonesia	57
1. Upaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam Pengusiran Paksa Pengungsi Rohingya di Indonesia	57
2. Hambatan/Kendala yang dihadapi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam Pengusiran Paksa Pengungsi Rohingya yang Datang ke Indonesia	65
BAB III.....	72
PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Juni 2025

Yang menyatakan,



Beatrik Lorensia Turnip